



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 123/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara; -----

N U R M E I Y E T I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Tempat Tinggal Jalan Sariamin No. 17 A Kecamatan Sail Pekanbaru ; -----

Memberikan Kuasa Kepada JHON NURAZMAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/-Pengacara Pada Kantor Advokat/Pengacara "JHON NURAZMAN & ASSOCIATESS", beralamat Jalan Melati No: 56 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 113/SK/JNaZn/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013

Selanjutnya disebut: **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, berkedudukan di

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak ; -----

Memberikan Kuasa Kepada 1. H.USMAN RAYA, A.Ptnh
2. M.ARIEF SULEIMAN, S.ST., 3. Hj.JULIFER ENSI, SH;

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, beralamat Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura berdasarkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-14-08/XII/2012, tanggal 08 Desember 2012, selanjutnya disebut:

TERGUGAT/TERBANDING; -----

S U R Y A T I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan: Arifin Ahmad RT. 04 RW. 03 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ; -----
Memberikan Kuasa Kepada 1. ARDISAL, SH. 2. FRISKA YULIA SARI, SH Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Hukum " Justitia Law Office" (JLO) Padang , yang beralamat di Jl. Pekanbaru No. 21 Asratek, Ulak Karang-Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2013, selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 123/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 46/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 22 Mei 2013; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, keterangan Saksi-saksi dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 123/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 22 Mei 2013, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya tidak hadir pada waktu pengucapan putusan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Panitera Pengganti telah memberitahukan putusan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 23 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Juni 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/-Pembanding JOHN NURAZMAN, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II- Intervensi /Terbanding dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 04 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 01 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menerima Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 semula atas nama Asril;-----
- Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 semula atas nama Asril ; -----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi /Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 15 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya: ARDISAL,SH.,MH juga telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Banding ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam perkara a quo sudah benar dan tepat, maka beralasan hukum jika dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr, masing-masing tertanggal 01 Juli 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/-Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Juni 2013 atau 13 hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 22 Mei 2013, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986

yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi /Terbandoing dan adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dan meneliti bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Bandoing Penggugat/Pembandoing, Kontra Memori Bandoing dari Tergugat II Intervensi / Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat bandoing Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan di tingkat bandoing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 22 Mei 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 22 Mei 2013 tersebut yang dimohon bandoing dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat bandoing, dan pihak Penggugat/Pembandoing , tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus

dihukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 22 Mei 2013 yang dimohon banding; ----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000; (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, oleh kami **DJOKO DWI HARTONO, S.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **T.SJAHNUR ANSJARI,SH.,MH** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,MH**um, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 25 September 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim

- Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu **ANNI F. PAKPAHAN, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa

maupun kuasanya: -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH

DJOKO DWI HARTONO, S.H

d.t.o

NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).